



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELAMATAN POPULASI DAN HABITAT  
GAJAH SUMATERA DAN GAJAH KALIMANTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penyelamatan Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan Gajah Kalimantan (*Elephas maximus borneoensis*) yang merupakan satwa liar dilindungi dan perannya sebagai spesies payung (*umbrella species*) dalam menjaga keseimbangan ekosistem Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, diperlukan langkah sistematis, terpadu, lintas sektor antar kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Kehutanan;  
2. Menteri Pertanian;  
3. Menteri Dalam Negeri;  
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
6. Menteri Pekerjaan Umum;  
7. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;  
8. Menteri Keuangan;  
9. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;  
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  
11. Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah Pulau Sumatera dan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tindakan penyelamatan 21 (dua puluh satu) lanskap Gajah Sumatera dengan luas  $\pm 5.437.213,71$  hektare dan 1 (satu) lanskap Gajah Kalimantan dengan luas  $\pm 19.141,40$  hektare sebagaimana dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

KEDUA: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEDUA : Tindakan penyelamatan dalam Diktum KESATU akan berdampak signifikan bagi spesies satwa liar lainnya.
- KETIGA : Tindakan penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan antara lain survey dan pemantauan (monitoring) populasi dan habitat, perlindungan dan pengamanan populasi dan habitat, pemulihan dan pembinaan populasi dan habitat, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum.
- KEEMPAT : Khusus kepada:
1. Menteri Kehutanan untuk:
    - a. mengintegrasikan, melindungi, serta melakukan pembinaan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan di dalam dan di luar Kawasan Hutan, termasuk pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, hutan lindung, hutan produksi, dan wilayah perhutanan sosial;
    - b. memperkuat habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan melalui inisiasi dan pengelolaan areal preservasi, meliputi daerah penyangga kawasan konservasi, koridor ekologis atau ekosistem penghubung, areal bernilai konservasi tinggi, areal konservasi kelola masyarakat, serta daerah perlindungan berbasis kearifan lokal yang didukung oleh para pemangku kepentingan;
    - c. menghentikan penerbitan izin baru pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah yang menjadi habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
    - d. menyusun dan mengimplementasikan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait;
    - e. menyusun dan mengimplementasikan Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait; dan
    - f. mengoordinasikan pelaksanaan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan kepada kementerian/lembaga terkait.

2. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Menteri Pertanian untuk:
  - a. mendorong pelaku usaha perkebunan untuk melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - b. mendorong percepatan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - c. mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan mengelola areal bernilai konservasi tinggi dan/atau areal preservasi di dalam unit usaha sebagai bagian dari perlindungan habitat dan koridor jelajah Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - d. menginstruksikan kepada perusahaan perkebunan untuk membentuk unit/satuan tugas penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan bagi lokasi kebun yang merupakan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - e. menghentikan penerbitan izin perkebunan baru pada wilayah yang menjadi habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan; dan
  - f. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.
3. Menteri Dalam Negeri untuk:
  - a. memastikan integrasi program penyelamatan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait; dan
  - c. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.
4. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:
  - a. mengintegrasikan habitat dan koridor Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan ke dalam rencana tata ruang;
  - b. melakukan peninjauan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah yang menjadi habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - c. mempertimbangkan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan sebagai kawasan lindung dan menghentikan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang baru pada wilayah yang menjadi habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan; dan
  - d. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.
  
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
  - a. melakukan reviu wilayah konservasi keanekaragaman hayati serta mewajibkan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral untuk melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati, khususnya pada area yang memiliki populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan, termasuk upaya perlindungan dan penyelamatan populasi serta habitatnya;
  - b. melakukan pertimbangan secara selektif dalam penerbitan wilayah usaha baru di bidang minyak dan gas bumi serta tidak memberikan izin usaha pertambangan baru untuk komoditas mineral dan batubara pada area yang merupakan habitat penting Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati oleh pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya terkait perlindungan habitat dan mitigasi dampak terhadap populasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan; dan
  - d. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.
  
6. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

6. Menteri Pekerjaan Umum untuk:
  - a. menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar tidak mengganggu habitat dan koridor jelajah Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - b. menerapkan desain infrastruktur yang ramah terhadap satwa liar di wilayah habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait dengan pemenuhan aspek teknis pembangunan infrastruktur; dan
  - d. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.
7. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk:
  - a. mengintegrasikan data spasial keanekaragaman hayati ke dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan persetujuan lingkungan;
  - b. menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Pulau Sumatera dan Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati;
  - c. melakukan evaluasi persetujuan lingkungan pada kegiatan yang berada dalam lanskap keanekaragaman hayati untuk memastikan penguatan kewajiban konservasi dan penerapan pembatasan operasional yang diperlukan guna menjaga keberlanjutan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - d. menghentikan penerbitan persetujuan lingkungan baru untuk kegiatan/usaha pada wilayah yang menjadi habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan; dan
  - e. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.
8. Menteri Keuangan untuk:
  - a. mendukung pendanaan pelaksanaan penyelamatan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. mengoordinasikan pengembangan dan optimalisasi penggunaan skema pendanaan inovatif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.
9. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:
- a. mempertimbangkan secara selektif pemberlakuan moratorium permohonan perizinan berusaha pada sistem *Online Single Submission* untuk kegiatan berusaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang berlokasi di habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan; dan
  - b. mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait untuk mengidentifikasi perizinan berusaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang akan dimoratorium.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
- a. memperkuat upaya preemtif dan preventif guna mendukung penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - b. memperkuat penegakan hukum dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/lembaga terkait terhadap perburuan, perdagangan ilegal, perusakan habitat, dan kejahatan lain yang mengancam populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - c. mendukung upaya pengamanan lokasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - d. mengoptimalkan dukungan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan; dan
  - e. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.

11. Para . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

11. Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Pulau Sumatera dan Provinsi Kalimantan Utara untuk:
- a. menetapkan program, kebijakan, dan kegiatan daerah dalam penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - b. menangani konflik manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan secara cepat, terkoordinasi, dan berkeadilan sebagaimana Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - c. melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelamatan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - d. menghentikan pemberian rekomendasi izin baru pemanfaatan, penggunaan, serta pelepasan kawasan hutan dan non-kawasan hutan pada wilayah yang menjadi habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - e. menghentikan pemberian izin usaha baru yang menjadi kewenangan Gubernur dan Bupati/Wali Kota pada wilayah yang menjadi habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan;
  - f. mendukung pendanaan pelaksanaan penyelamatan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - g. melaksanakan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan serta Peta Jalan Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan dari Kementerian Kehutanan.

- KELIMA** : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Menteri Kehutanan mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Presiden.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELAMATAN POPULASI DAN HABITAT  
GAJAH SUMATERA DAN GAJAH KALIMANTAN

PETA POPULASI DAN HABITAT GAJAH SUMATERA DAN GAJAH KALIMANTAN

1. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT ULU MASEN UTARA




2. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT WOYLA TIMUR – SUNGAI EMAS – PANTE CERMIN – BEUTONG




3. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT ALUE BULOH – COT GIREK – GEREUDONG – PAYA BAKONG




4. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT JAMBO AYE – LANGKAHAN – SAMARKILANG – LOKOP – PINDING – KAPP




5. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT KLUEUT – TRUMON – BENGKUNG – SUBULUSSALAM – SULTAN DAULA




6. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## 6. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT MAHATO – SIBUHUAN




7. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## 7. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT BALAI RAJA GIAM SIAK




8. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

8. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT PATAPAHAN – TAHURA SYARIF KASIM




9. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

9. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT TESSO UTARA




10. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

## 10. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT TESSO TENGGARA




11. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

### 11. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT BUKIT 30 TEBO SARANGGE TANJABAR




12. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

## 12. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT SIPURAK SIHIJAU BATANG ULE




13. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

### 13. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT SEBLAT – AIR TERAMANG – AIR RAMI




14. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### 14. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT MERANTI HARAPAN




15. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

### 15. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT LALAN SEMBILANG




16. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

## 16. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT BENAKAT SEMANGUS




17. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

### 17. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT SUGIHAN SIMPANG HERAN




18. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

18. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT MESUJI




19. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

### 19. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT SAKA GUNUNG RAYA




20. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

20. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN




21. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

## 21. PETA KANTONG GAJAH SUMATERA HABITAT TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS




22. PETA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

22. PETA KANTONG HABITAT GAJAH KALIMANTAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 294168 A